



PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 71 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7.1 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN BIAYA
PENGANTI PENGOLAHAN DARAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan cakupan dalam pelayanan kesehatan transfusi darah, perlu menyesuaikan Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 53.4 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan



Biaya Pengganti Pengolahan Darah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 7.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 53.4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 53.4);

Memperhatikan : Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.02/D/8099/2023 tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7.1 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 7.1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 53.4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 7.1 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 53.4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Besaran tarif pelayanan penyediaan darah dalam Program Jaminan BPPD sebagai berikut:

- a. pelayanan darah lengkap (*whole blood/wb*) sebesar Rp490.000,00,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) per kantong;
- b. *packed red cell/prc* sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) per kantong;
- c. *washad red cell/wrc* sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) per kantong;
- d. *buffy coat/bc* sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) per kantong;
- e. *thrombocyte concentrate/tc* sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) per kantong;
- f. *platelet rich plasma/prp* sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) per kantong;
- g. plasma darah sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) per kantong;
- h. *fresh frozen plasma/ffp* sebesar Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) per kantong;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Agustus 2023.



Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 24 November 2023

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 24 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023 NOMOR 71

